

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 24

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 13 JULI 2022

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan nilai sewa reklame dalam pemungutan pajak reklame telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Komponen Nilai Strategis Lokasi dan Nilai Sewa Reklame, namun untuk lebih membuka kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dalam pembayaran dan optimalisasi dalam pemungutan pajak reklame, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2017 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik Daerah;

6. Pajak ...

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk, corak, ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
9. Penyelenggaraan Pajak Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi Pendataan dan Pendaftaran, Perhitungan dan penetapan, Pembayaran Pajak, Penagihan dan Pemeriksaan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Objek Pajak adalah semua Penyelenggara Reklame.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
16. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya
18. Pembayaran Pajak adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD, Surat Tanda Setoran, dan/atau fasilitas pembayaran yang disediakan Bank Persepsi dengan menggunakan nomor pembayaran atau *id billing* yang tercantum dalam SKPD atau SSPD.
19. Surat Pendaftaran Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat SPOP Reklame, adalah surat yang digunakan wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajaknya.
20. Surat Penguahan Objek Pajak yang selanjutnya disebut Surat Penguahan adalah surat yang dikeluarkan kepada Wajib Pajak yang sudah memenuhi kriteria menjadi wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku.
21. Surat Penutupan adalah surat yang dikeluarkan untuk wajib pajak yang tidak beroperasi secara sementara atau permanen.

22. Surat ...

22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria nilai guna lahan atau pemanfaatan tata ruang kota, nilai sudut pandang dan nilai kelas jalan.
26. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara mengalikan NSL dengan Ukuran atau Satuan Media Reklame, jangka waktu atau frekuensi, dan dengan Harga Reklame.
27. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
28. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
29. Titik Reklame adalah titik dimana bidang reklame di dirikan atau di tempatkan.

30. Penyelenggara Reklame adalah badan usaha atau pribadi yang menyelenggarakan Reklame.
31. Tata Letak Pajak Reklame adalah letak reklame di dalam dan di luar ruangan.
32. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa bidang Reklame berupa spanduk yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat, maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
33. Reklame di atas gedung adalah titik Reklame yang di pasang di atas gedung.
34. Reklame menempel di gedung adalah titik Reklame yang menempel atau menyatu dengan bangunan gedung baik menggunakan kotruksi maupun tidak menggunakan kotruksi.
35. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
36. Reklame dalam ruangan adalah Reklame yang di pasang di dalam ruangan.
37. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP, adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis, nilai jual objek pajak pengganti atau nilai baru.
38. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian atau tidak tepat waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan sebagai peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pola tata kelola dalam menghimpun, pendaftaran, penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak Reklame.
- (2) Tujuan ditetapkan sebagai peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengoptimalkan tata cara pemungutan Pajak Reklame.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Reklame papan, *billboard*, *videotron*, *megatron*, dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame suara;
 - h. Reklame film atau slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label ...

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran tidak melebihi 6 m²; dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak penyelenggaraan Reklame, baik itu perorangan atau badan wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada unit kerja yang membidangi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah pada BPKPD.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Wajib Pajak mendatangi unit kerja yang membidangi Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada BPKPD;
 - b. petugas pendataan mendatangi Wajib Pajak; atau
 - c. mengakses dengan sistem *online* atau daring pada situs BPKPD.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani atau disetujui oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan atau fotokopi identitas (KTP/SIM/Passpor) pemilik atau pengelola;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. salinan ...

- c. salinan atau fotokopi izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan
 - d. desain gambar atau pesan Reklame yang akan disajikan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala BPKPD menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD secara jabatan.
- (5) Data Wajib Pajak diperoleh melalui kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap Objek Pajak dan Subjek Pajak dengan menggunakan SPOP Reklame atau secara *online*, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Reklame, dengan melampirkan:
- a. salinan atau fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) pemilik atau pengelola;
 - b. surat pernyataan kesanggupan tanggung jawab mutlak; dan
 - c. surat pernyataan Reklame belum terpasang (bermaterai).
- (6) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *online/daring*.
- (7) Pendaftaran Wajib Pajak dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi pendataan dan pendaftaran pada BPKPD.
- (8) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKPD menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD.

(9) Setelah ...

- (9) Setelah menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala BPKPD melakukan penutupan naskah Reklame dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran oleh unit kerja yang membidangi pengawasan dan pengendalian sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota.
- (10) Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di dalam maupun di luar daerah, yang Objek Pajaknya berada di dalam Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala BPKPD dapat membatalkan surat pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dalam hal:
 - a. Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan;
 - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - c. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak; dan
 - d. hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagai Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang Pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh kepala BPKPD.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN SKPD DAN PENERTIBAN
STPD

Bagian Kesatu
Penetapan SKPD

Pasal 6

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada kepala BPKPD melalui kepala bidang yang membidangi pengelolaan pajak Daerah.
- (2) Pajak dipungut dengan sistem *official assessment* dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Kepala BPKPD melalui pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan nota perhitungan Pajak atau dokumen lain.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah persyaratan dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) terpenuhi.
- (5) Perhitungan dan penetapan besaran Pajak dilaksanakan unit kerja yang mempunyai fungsi penetapan pada BPKPD.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak Reklame sudah terpasang dan kepengurusan perijinan belum selesai, kepala BPKPD melalui kepala bidang yang membidangi perpajakan menetapkan Pajak yang Terutang dengan menerbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua
Penerbitan STPD

Pasal 7

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala BPKPD melalui kepala bidang yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pajak Reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran Pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau Bunga 2% setiap bulannya.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib pajak melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dalam rangka menampung pembayaran atau penerimaan Pajak.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sekaligus atau lunas, sebelum jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya SKPD.
- (3) Khusus ...

- (3) Khusus reklame spanduk, umbul-umbul, selebaran, baligo kain, banner dan sejenisnya yang bersifat temporer, Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum reklame dipasang, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Keabsahan pemasangan Reklame non permanen/temporer ditandai dengan pemberian stiker oleh unit kerja yang membidangi pendaftaran dan penetapan pada BPKPD sebagai bukti lunas Pajak.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran Masa Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.
- (7) Bukti pembayaran atau setoran atau dokumen yang dipersamakan yang divalidasi dari bank atau pelayanan pada bidang pengelolaan pajak daerah pada BPKPD, merupakan bukti pembayaran yang sah, dijadikan dasar dalam pencatatan dan/atau pembukuan BPKPD.
- (8) Pembayaran Pajak Reklame sebagaimana pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Reklame tersebut dipasang dan Wajib Pajak harus memiliki surat izin penyelenggaraan Reklame dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan.
- (9) Dalam hal pemindahan materi reklame ke lokasi atau titik yang lain yang berakibat terdapat kurang bayar Pajak Reklame, maka Wajib Pajak wajib membayarkan kekurangannya tersebut dengan melampirkan:

a. desain ...

- a. desain gambar atau pesan Reklame yang akan disajikan;
 - b. surat pernyataan pemindahan; dan
 - c. surat keterangan pindah dari dinas atau BPKPD yang mengeluarkan izin.
- (10) Dalam hal pemindahan materi Reklame ke lokasi atau titik yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9), yang berakibat terdapat lebih bayar pajak reklame, maka kelebihan pembayaran tersebut tidak dapat dimintakan kembali oleh Penyelenggara Reklame.
- (11) Pajak Reklame terutang dipungut di Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Kedua Masa Pajak

Pasal 9

- (1) Masa Pajak Reklame ditentukan lamanya 1 (satu) bulan dengan pembayaran Pajak dibayar sekaligus di muka.
- (2) Pengenaan Masa Pajak Reklame baru ditentukan berdasarkan tanggal keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh dinas/Badan yang menerbitkan izin.
- (3) Pengenaan Masa Pajak Reklame yang melakukan perpanjangan ditentukan berdasarkan Masa Pajak yang terekam pada aplikasi perpajakan Badan.
- (4) Masa Pajak Reklame Temporer/insidental jenis spanduk/*banner*/umbul-umbul/baligo dan sejenisnya, dapat dipasang secara harian dan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah NSR.
- (2) NSR dihitung dengan cara mengalikan NSL, ukuran atau satuan media Reklame, jangka waktu, dengan harga Reklame.
- (3) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan perkiraan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame menyorok ke ruas jalan, maka dikenakan sewa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Nilai Tarif Sewa Lahan dan/atau Ruang Peruntukan Reklame Bagi Pihak Non Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Penghitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{NSL} \times \text{ukuran atau satuan media Reklame} \times \text{jangka waktu atau frekuensi} \times \text{tarif Reklame.}$$

- (2) Komponen NSL meliputi:
 - a. nilai fungsi ruang, sebagai berikut:
 1. kawasan ruang terbuka hijau dan taman kota, dengan angka indeks 4,0;
 2. kawasan perdagangan dan jasa, dengan angka indeks 3,4;
 3. kawasan ...

3. kawasan pariwisata, rekreasi dan olahraga, dengan angka indeks 4,8;
 4. kawasan pemukiman, dengan angka indeks 4,2;
 5. kawasan pemerintahan dan perkantoran, pendidikan dan kesehatan dengan angka indeks 3,6;
 6. jembatan penyeberangan, dengan angka indeks 3;
 7. kawasan industri, dengan angka indeks 1,8;
 8. kawasan lain-lain, dengan angka indeks 1,8.
- b. nilai sudut pandang, sebagai berikut:
1. persimpangan 5 (lima) dengan angka indeks 2,5;
 2. persimpangan 4 (empat) dengan angka indeks 2;
 3. persimpangan 3 (tiga) dengan angka indeks 1,5;
 4. jalan 2 (dua) arah dengan angka indeks 1;
 5. jalan 1 (satu) arah dengan angka indeks 0,5.
- c. nilai kelas jalan berdasarkan kelas jalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. jalan nasional, dengan angka indeks 1,5;
 2. jalan provinsi, dengan angka indeks 1,2;
 3. jalan Kota, dengan angka indeks 0,9;
 4. jalan lingkungan, dengan angka indeks 0,6.
- (3) NSL Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai guna lahan, nilai sudut pandang, dan nilai kelas jalan.

(4) Komponen ...

- (4) Komponen NSR, meliputi ukuran/satuan media Reklame, batas/masa frekuensi, dan harga Reklame sebagai berikut:

NO	JENIS REKLAME	Jangka Waktu/ Frekuensi	Ukuran/ Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Reklame Permanen			
	a. Papan Nama Toko/Rombong	1 Tahun	m ²	150.000,00
	b. Papan Nama Toko/Rombong+Lighting	1 Tahun	m ²	175.000,00
	c. <i>Midi Billboard</i> (Ukuran s.d 6 m ²)	1 Tahun	m ²	175.000,00
	d. <i>Midi Billboard+Lighting</i> (Ukuran s.d 6 m ²)	1 Tahun	m ²	200.000,00
	e. <i>Billboard</i> (ukuran di atas 6 m ²)	1 Tahun	m ²	225.000,00
	f. <i>Billboard+Lighting</i> (ukuran di atas 6 m ²)	1 Tahun	m ²	250.000,00
	g. Bando	1 Tahun	m ²	350.000,00
	h. <i>Neon Sign/Neon Box</i>	1 Tahun	m ²	200.000,00
	i. Papan Petunjuk	1 Tahun	m ²	125.000,00
	j. Totem (<i>Sculpture</i>)	1 Tahun	m ²	200.000,00
	k. <i>Megatron</i>	Per Hari	m ²	50.000,00
	l. <i>Videotron</i>	Per Hari	m ²	75.000,00
	m. LED (<i>Light Emitting Diode</i>)/ <i>Elektronik Display</i> , Elektronik Digital lainnya	1 Tahun	m ²	2.700.000,00
	n. <i>Running Tex</i>	1 Tahun	m ²	500.000,00
	o. Reklame <i>wall painting</i> atau cat dinding, <i>graffity</i> , <i>branding</i> , <i>mural</i>)	1 Tahun	m ²	150.000,00
2	Reklame kain/bahan lain bukan besi/seng, lokasi di luar lapang merdeka			
	a. Spanduk	1 hari	Perbuah	9.000,00
	b. Umbul-Umbul	1 hari	Perbuah	8.000,00
	c. Baligo	1 hari	m ²	6.000,00
	d. Banner/Layar Toko	1 hari	Perbuah	6.000,00
3	Reklame Melekat/Stiker	1 kali	m ²	75.000,00
4	Reklame Selebaran	1 Kali	per 100 Lembar	500.000,00
5	Reklame Berjalan Termasuk pada Kendaraan	1 Tahun	Per Hari	10.000,00
6	Reklame Udara	1 Bulan	Perbuah	1.250.000,00
7	Reklame Suara	1 Hari	2 Jam	50.000,00
8	Reklame Film/Slide	1 Hari	Tayangan	70.000,00
9	Reklame Peragaan	1 Hari		100.000,00

(5) NSR ...

- (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara mengalikan NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ukuran/satuan media Reklame, batas atau masa frekuensi, dan harga reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Perhitungan NSR dalam ruangan atau *indoor* sebagaimana dimaksud ayat (1) masuk kedalam media reklame permanen jenis papan nama took atau rambong.
- (7) Angka *indeks* untuk nilai guna lahan, nilai sudut pandang, dan nilai kelas jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan permohonan kepada Wali Kota atau kepala BPKPD melalui unit kerja yang membidangi pendaftaran dan penetapan pada BPKPD untuk menunda ataupun mengangsur pembayaran Pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Wali Kota atau kepala BPKPD melalui unit kerja yang membidangi pendaftaran dan penetapan pada BPKPD dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud.
- (4) Permohonan ...

- (4) Permohonan penundaan atau mengangsur pembayaran Pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran Pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi SKPD atau STPD;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima BPKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan yang dapat mendukung;
 - d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapatkan telaahan uraian pertimbangan dari unit kerja yang membidangi pendaftaran dan penetapan pada BPKPD;
 - e. persetujuan terhadap angsuran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
 - f. angsuran diberikan paling lama untuk 4 (empat) kali angsuran dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran/surat perjanjian angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak terutang dalam Masa Pajak berjalan;

h. penundaan ...

- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok Pajak angsuran;
 - 3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- j. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan, Wajib Pajak harus melunasinya setiap bulan dan tidak dapat dibayar dengan cara diangsur lagi;
- k. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh pokok Pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2%(dua persen) dengan jumlah bulan yang akan ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya ...

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2%(dua persen) sebulan;
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
1. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.

BAB IX
INSENTIF PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN
PAJAK REKLAME

Pasal 13

- (1) Terhadap Badan/Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Reklame dapat diberikan insentif pembebasan atau pengurangan Pajak Reklame dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penayangan Penyelenggaraan Reklame dengan materi atau tema program pemerintah/kegiatan keagamaan/kegiatan sosial/kegiatan amal/penyelenggaraan pendidikan/bukan bersifat komersial;
 - b. terhadap pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan pengurangan/pembebasan Pajak Reklame; dan
 - c. untuk lokasi pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan koordinasi dengan unit kerja yang membidangi perizinan pada perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan surat permohonan kepada Wali Kota melalui kepala BPKPD.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam menjamin kepatuhan terhadap Penyelenggaraan Pajak Reklame, kepala BPKPD membentuk Tim Pengawasan.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan secara berkala.
- (3) Hasil dari pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pengawasan yang disampaikan kepada kepala Badan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Komponen Nilai Strategis Lokasi dan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Juli 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME.

A. UNTUK NILAI FUNGSI RUANG

No	Nilai Fungsi Ruang			Indeks
	Bobot	60	Skor	
1	Kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota		10	6
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa		9	5,4
3	Kawasan Pariwisata, Rekreasi dan Olahraga		8	4,8
4	Kawasan Pemukiman		7	4,2
5	Kawasan Pemerintahan, Perkantoran, Pendidikan dan Kesehatan		6	3,6
6	Jembatan Penyebrangan		5	3
7	Kawasan Industri		4	2,4
8	Kawasan Lain-lain		3	1,8

B. PENETAPAN ANGKA INDEKS UNTUK NILAI KELAS JALAN

No	Nilai Kelas Jalan			Indeks
	Bobot	15	Skor	
1	Jalan Nasional		10	1,5
2	Jalan Provinsi		8	1,2
3	Jalan Kota		6	0,9
4	Jalan Lingkungan		4	0,6

C. PENETAPAN ANGKA INDEKS UNTUK NILAI SUDUT PANDANG

No	Nilai Sudut Pandang			Indeks
	Bobot	25	Skor	
1	Persimpangan 5		10	2,5
2	Persimpangan 4		8	2
3	Persimpangan 3		6	1,5
4	Jalan 2 Arah		4	1
5	Jalan 1 Arah		2	0,5

Keterangan:

Penentuan Ruas Jalan kedalam kelompok Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan Jalan Lingkungan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang terkait.

D. FORM ...

D. FORM PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BARU PENYELENGGARAAN REKLAME

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

B P K P D

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Cikole Dalam No.23/29 Kota Sukabumi, tlp/fax (0266) 221126

e-mail: bpkpd@sukabumikota.go.id, website:bpkpd.sukabumikota.go.id



FORMULIR PENDATAAN/PERNDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
TAHUN 20..

FORM PERUSAHAAN

-	Status Perusahaan	:	Pribadi	Badan
-	Nama Perusahaan	:		
-	Nama Pemilik	:		
-	NPWP	:		
-	Alamat Perusahaan	:		
-	No. Telp Perusahaan	:		

FORM PENANGGUNG JAWAB

-	Nama	:	Pemilik	Pengelola
-	Jabatan	:		
-	No. KTP	:		
-	Alamat	:		
-	No. Telp	:	Pemilik	Pengelola

Petugas :

Sukabumi, 20..

1.

Pemilik/Pengelola/Manager

2.

3..

4..

TANDA ...

TANDA TERIMA

NO. SKPD	:	DITERIMA TANGGAL	:
NAMA WAJIB PAJAK	:	TANDA TANGAN	:
ALAMAT WAJIB PAJAK	:		
OBJEK PAJAK	:		
TERHUTANG	:	(_____)	
MASA PAJAK	:	<u> </u>	NAMA TERANG

Waktu Verifikasi

Tanggal :

Hari :

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda :

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda :


Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda :

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

*selanjutnya ditetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)


E. FORM ...

E. FORM SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SUKABUMI BPKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH <small>Jln. Cikole Dalam No. 23/29 Kota Sukabumi, tlp/fax (0266) 221126 e-mail: bpkpd@sukabumikota.go.id, website: bpkpd.sukabumikota.go.id</small></p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK REKLAME</p>	<p>NO. PEMBAYARAN</p>																								
<p>NO. SKPD : _____</p> <p>MAS PAJAK : _____</p>																										
<p>NPWPD : _____ OBJEK PAJAK : _____</p> <p>NAMA WAJIB PAJAK : _____ JENIS REKLAME : _____</p> <p>KELURAHAN/DESA : _____ TEKS/MATERI : _____</p> <p>KECAMATAN : _____</p> <p>KABUPATEN/KOTA : _____ LOKASI PASANG : _____</p>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">REKLAME KE</th> <th style="width: 12.5%;">LUAS (M2)</th> <th style="width: 12.5%;">TINGGI</th> <th style="width: 12.5%;">JUMLAH MUKA</th> <th style="width: 12.5%;">BANYAK</th> <th style="width: 12.5%;">NJOPR</th> <th style="width: 12.5%;">NSL</th> <th style="width: 12.5%;">NSR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			REKLAME KE	LUAS (M2)	TINGGI	JUMLAH MUKA	BANYAK	NJOPR	NSL	NSR																
REKLAME KE	LUAS (M2)	TINGGI	JUMLAH MUKA	BANYAK	NJOPR	NSL	NSR																			
<p>NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI PENGANAAN PAJAK REKLAME = _____</p> <p>TARIF = _____</p> <p>PAJAK REKLAME TERHUTANG = _____</p>																										
<p>PAJAK REKLAME YANG HARUS DIBAYAR</p> <p>TERBILANG : _____</p>																										
<p>TANGGAL JATUH TEMPO : _____</p> <p>TANGGAL PEMBAYARAN : _____</p>		<p>SUKABUMI, TANGGAL BULAN DAN TAHUN KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</p>																								
<p>PERHATIAN :</p> <p>Apabila SKPD ini tidak atau kuang dibayar lewat waktu paling lambat 30 hari setelah diterma atau tangga jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% perbulan</p>																										



F. FORM SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

	PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Cikole Dalam No. 23 / 29 Sukabumi 43113 Telp. (0266) 6223270 - sukabumi www.bpkd.sukabumikota.go.id e-mail: pendataanbpkd@gmail.com
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	
MASA PAJAK :	
TAHUN :	
NAMA	:
ALAMAT	:
NPWPD	:
NAMA PEMILIK/PENGELOLA	:
TANGGAL JATUH TEMPO	:
JENIS PAJAK	:
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor Tahun tentang telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.	
II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut di atas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp
2. Pajak yang terutang	Rp
3. Kredit Pajak :	
a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp
b. Setoran yang dilakukan	Rp
c. Lain-lain	Rp
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp
5. Sanksi administratif :	
a. Bunga	Rp
b. Kenaikan	Rp
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp
Dengan huruf :	
PERHATIAN :	
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);	
2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat;	
3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.	
Sukabumi, Tanggal Bulan Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi	
NIP	

G. FORM SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

	PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Cikole Dalam No. 23 / 29 Sukabumi 43113 Telp. (0266) 6223270 - Sukabumi www.bpkd.sukabumikota.go.id e-mail: pendataanbpkd@gmail.com
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)	
MASA PAJAK :	
TAHUN :	
NAMA :	
ALAMAT :	
NPWPD :	
NAMA PEMILIK/PENGELOLA :	
TANGGAL JATUH TEMPO :	
JENIS PAJAK :	
I. Berdasarkan Peaturan Daerah Kota Sukabumi Nomor Tahun tentang telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.	
II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut di atas, Penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :	
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp
2. Pajak yang terutang	Rp
3. Kredit Pajak:	
a. Setoran yang dilakukan	Rp
b. Lain-lain	Rp
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak	Rp
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)	Rp
5. Sanksi administratif	Rp
a. Bunga	Rp
b. Kenaikan	Rp
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	Rp
Denga huruf :	
PERHATIAN :	
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).	
Sukabumi, Tanggal Bulan Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi	
NIP _____	

H. FORM SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Cikole Dalam No. 23 / 29 Sukabumi 43113 Telp. (0266) 6223270 -sukabumi www.bpkd.sukabumikota.go.id e-mail: pendataanbpkd@gmail.com
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
MASA PAJAK :	
TAHUN :	
NAMA :	
ALAMAT :	
NPWPD :	
NAMA PEMILIK/PENGELOLA :	
TANGGAL JATUH TEMPO :	
JENIS PAJAK :	
I. Berdasarkan Perda Kota Sukabumi Nomor Tahun tentang telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.	
II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp
2. Sanksi Administratif :	
a. Bunga	Rp
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp
Dengan huruf :	
PERHATIAN :	
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD):	
2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.	
3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.	
Sukabumi, Tanggal Bulan Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi	
NIP _____	

I. SURAT ...

I. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

B P K P D

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Cikole Dalam No.23/29 Kota Sukabumi, tlp/fax (0266) 221126

e-mail: bpkpd@sukabumikota.go.id, website: bpkpd.sukabumikota.go.id

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Nomor Bayar :
NOPD :
NAMA KONTER :
ALAMAT KONTER :
NPWPD :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT WAJIB PAJAK :
JENIS USAHA :
JENIS PAJAK :
JENIS SETORAN :
URAIAN :
MASA PAJAK :
DENDA :
JUMLAH SETORAN :
TANGGAL JATUH TEMPO :

PERHATIAN : *Keterlambatan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo akan di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.*



“Pajak Kita Untuk Kota Sukabumi”

-- Terimakasih --

J. SURAT ...

J. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No KTP :
Alamat :

Selaku Vendor/Pemilik /Mewakili atas nama Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :

Dengan ini akan melanjutkan proses pengajuan ijin ke DPMPTSP Kota Sukabumi sesuai aturan yang berlaku, sampai dengan hasil akhir/menghasilkan keputusan dari pihak DPMPTSP Kota Sukabumi, dan apabila hasil dari keputusan perijinan disetujui/tidak di setujui, maka perpajakan tidak bisa ditarik atau diuangkan Kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai

K. NOMOR ...

K. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWD)



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(BPKD)**

Jl. Cikole Dalam No. 23/29 Kota Sukabumi Telp. 0266-6223270 - Fax. (0266) 221126

**KARTU PENGENAL
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWD)**
Nomor : Tahun

NAMA :
ALAMAT :

NPWPD :
TGL DAFTAR :

SUKABUMI,
a.n. Walikota Sukabumi
Kepala BPKD



PERHATIAN :

1. Kartu NPWD ini harap disimpan dengan baik, apabila hilang agar segera melapor ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi;
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar pajak berikutnya, atau melakukan transaksi dan berhubungan dengan Instansi-instansi dalam Daerah Kota Sukabumi;
3. Dalam Wajib Pajak pindah domisili ke Kabupaten/Kota diluar Sukabumi supaya melaporkan.

L. SURAT ...

L. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

Sukabumi,,,

Perihal : Permohonan Angsuran Kepada
Pajak Yth Walikota sukabumi
Up. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kota Sukabumi
di -
.....

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama
NAMA USAHA/PERUSAHAAN :
NPWPD :

ALAMAT :
Telp.

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPKDB/SKPKDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding *) No Bulan Tahun

Jumlah :
Dengan huruf :

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (....) kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

RINCIAN ANGGARAN	JUMLAH ANGSURAN
TANGGAL PENYETORAN	
Tanggal	Tanggal
Tanggal	Tanggal
Tanggal	Tanggal
Tanggal	Tanggal

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi
Kepala Bidang

Hormat Saya,
Pemohon

NIP _____

*) Coret yang tidak perlu

M. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Sukabumi, , ,.....

Perihal : Permohonan Penundaan
Pembayaran Pajak

Kepada
Yth Walikota sukabumi
Up. Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kota Sukabumi
di -
.....

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama
NAMA USAHA/PERUSAHAAN :
NPWPD :

ALAMAT :
Telp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPKKB/SKPKKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Bnading*) No Bulan Tahun Yang akan jatuh tempo pada tanggal agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kota Sukabumi
Kepala Bidang.....

Hormat Saya,

Pemohon

NIP _____

*) Coret yang tidak perlu

N. SURAT ...

N. SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Cikole Dalam No. 23 / 29 Sukabumi 43113 Telp. (0266) 6223270 - sukabumi
www.bpkd.sukabumikota.go.id e-mail: pendataanbpkd@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama

NAMA USAHA/PERUSAHAAN :
NPWPD :

ALAMAT :
Telp.

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada taggal Terhadap SKPKDB/SKPKDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding*) Nomor Jatuh tempo tanggal
2. Berdasarkan permohonan di atas maka telah disepakati bahwa pembayaran atas utang pajak di atas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal
3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 (dua) di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Tanda Terima

a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kota Sukabumi
Kepala Bidang


Hormat Saya,
Pemohon

NIP _____

*) Coret yang tidak perlu

O. SURAT ...

O. SURAT PERJANJIAN ANGSURAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Cikole Dalam No. 23 / 29 Sukabumi 43113 Telp. (0266) 6223270 - sukabumi
www.bpkd.sukabumikota.go.id e-mail: pendataanbpkd@gmail.com

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :

Alamat :

Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama

NAMA USAHA/PERUSAHAAN :

NPWPD :

ALAMAT :

Telp.

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal sebanyak (...) kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

a.	SKPKDB	No.	Tanggal	Rp	
b.	SKPKGBT	No.	Tanggal	Rp	
c.	STPD	No.	Tanggal	Rp	
d.			Tanggal	Rp	
e.			Tanggal	Rp	
f.			Tanggal	Rp	
				Rp	

Pembayaran Angsuran		Angsuran Pokok	Biaya Admin/Bunga	Jumlah Angsuran
a.	Tanggal Angsuran ke I	Rp	Rp	Rp
b.	Tanggal Angsuran ke II	Rp	Rp	Rp
c.	Tanggal Angsuran ke III	Rp	Rp	Rp
d.	Tanggal Angsuran ke IV	Rp	Rp	Rp
		Rp	Rp	Rp

2. Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 (satu) di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tanda Terima

a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi	Hormat Saya,
Kepala Bidang	Pemohon

NIP

*) Coret yang tidak perlu

P. SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/ PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Cikole Dalam No. 23 / 29 Sukabumi 43113 Telp. (0266) 6223270 - Sukabumi
www.bpkd.sukabumikota.go.id e-mail: pendataanbpkd@gmail.com

Kepada
Yth Bapak/Ibu/Sdr/i.

di -
.....

**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
ANGSURAN/ PENUNDAAN PEMBAYARAN*)**

Nomor :

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran*) Saudara tertanggal Nomor dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.
Demikian agar Saudara maklum adanya.

Sukabumi, Tanggal Bulan tahun
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kota Sukabumi

NIP

*) Coret yang tidak perlu

Sukabumi, 13 Juli 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI